



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja (LKj)

# **ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Tahun 2019

**DEPUTI BIDANG  
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
SEKRETARIAT KABINET**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung-jawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019 ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri beserta realisasinya.


Laporan ini menyampaikan informasi tentang keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan melalui pengelolaan program dan kegiatan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

Selama tahun 2019, secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat dicapai. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan *stakeholders* serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Bidang  
Politik Dalam Negeri




Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memiliki sasaran strategis berupa peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri, dan tujuan strategis yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan tepat dan akurat di bidang politik dalam negeri. Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.475.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp1.474.871.402 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan penyerapan anggaran sebesar 99,98% tersebut, output yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2019 berjumlah 229 output yang terdiri dari 186 output pada IKU 1 (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 15 output pada IKU 2 (persetujuan prakarsa dan izin substansi PUU), dan 28 output pada IKU 3 (materi rapat dan sidang kabinet). Jumlah output yang dihasilkan pada tahun 2019 melebihi target *output* sebesar 210 rekomendasi dengan capaian hingga 109%. Sedangkan dari segi *outcome*, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 227 rekomendasi yang terdiri dari 187 rekomendasi pada IKU I, 15 rekomendasi pada IKU II, dan 28 rekomendasi pada IKU III. Capaian *outcome* berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) dari segi persentase adalah 98,92% untuk IKU 1, 100% untuk IKU 2, dan 100% untuk IKU 3.

### Perbandingan Realisasi IKU Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2019



Capaian kinerja dari segi *output* dan *outcome* tersebut dapat dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri karena beberapa hal, antara lain (i) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri senantiasa terus memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah; dan (ii) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terbiasa dengan membuat laporan-laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang politik dalam negeri. Meskipun demikian, sejumlah kendala dan hambatan masih terjadi dalam upaya mencapai target kinerja, seperti: (i) koordinasi yang kurang baik dan lancar dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik, serta intra organisasi Sekretariat Kabinet masih sering terjadi; (ii) sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja masih kurang memadai; dan (iii) masih kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menyusun rancangan rekomendasi. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melakukan berbagai upaya untuk memitigasi sejumlah kendala dan hambatan tersebut, melalui (i) melakukan komunikasi yang lebih baik dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan; (ii) setiap awal tahun kegiatan, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Biro Umum, Sekretariat Kabinet untuk pemberian sarana dan prasarana yang lebih baru dan baik; dan (iii) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri aktif dalam memberikan masukan kepada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana terkait rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya.

## DAFTAR ISI

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.....	2
C. Gambaran Aspek Strategis ( <i>Strategic Issues</i> ) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.....	7

### BAB II: PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Sasaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.....	12
B. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri (2015-2019).....	14
C. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019.....	17

### BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019.....	21
1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1.....	28
I. Rekomendasi dan isu-isu krusial dari IKU 1 yang bernilai strategis yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.....	28
II. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.....	34
III. Menghadiri Kegiatan-Kegiatan Pemerintahan di Luar Negeri.....	44
2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2.....	58
3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3.....	59
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	67
1. Anggaran.....	68
2. Sumber Daya Manusia.....	69
3. Sarana Prasarana.....	71
C. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019.....	71

### BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.....	74
B. Langkah-Langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja.....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Kegiatan Pemantauan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di KPU Provinsi Sumatera Utara.....	35
Gambar 2	: Kegiatan Pemantauan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Bawaslu Provinsi NTT.....	36
Gambar 3	: Kegiatan Pemantauan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.....	37
Gambar 4	: Kegiatan Diskusi Terbatas tentang Konsep Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang Baik dalam Kerangka Kemitraan Bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah, di Universitas Indonesia.....	38
Gambar 5	: Kegiatan Diskusi Terbatas tentang Konsep Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang Baik dalam Kerangka Kemitraan Bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah, di Universitas Gadjah Mada.....	39
Gambar 6	: Kegiatan FGD dengan melibatkan akademisi, pakar, peneliti, dan perwakilan K/L terkait penataan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kementerian/Lembaga.....	40
Gambar 7	: Kegiatan FGD dengan melibatkan akademisi, pakar, peneliti, dan perwakilan K/L terkait penataan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kementerian/Lembaga.....	42
Gambar 8	: Kegiatan Pemantauan Penyaluran Dana Kelurahan TA 2019 di Kota Yogyakarta.....	43
Gambar 9	: Kegiatan Pemantauan Penyaluran Dana Kelurahan TA 2019 di Kota Jambi.....	43
Gambar 10	: Kegiatan Pemantauan Penyaluran Dana Kelurahan TA 2019 di Kabupaten Lombok Tengah.....	44
Gambar 11	: Kegiatan sidang Ke-106 <i>International Maritime Organization Legal</i> , London, Inggris.....	45
Gambar 12	: Kegiatan The 16th ASEAN Regional Forum Security Policy Conference, di Bangkok.....	45
Gambar 13	: Kegiatan The 108th International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss.....	47
Gambar 14	: Kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang.....	48
Gambar 15	: Kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand.....	50
Gambar 16	: Kegiatan The 15th Asia Legal Information Network (ALIN) General Meeting and International Conference, di Bangkok, Thailand.....	50

Gambar 17	: Kegiatan Kegiatan Asian-Pacific Postal Union (APPU) Executive Meeting, di Tokyo, Jepang.....	<b>51</b>
Gambar 18	: The 14th Joint Committee Meeting of General Review of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement di Tokyo, Jepang.....	<b>54</b>
Gambar 19	: Kegiatan 40th General Conference UNESCO di Paris, Prancis.....	<b>56</b>
Gambar 20	: Kegiatan The 8th UN Forum on Business and Human Rights di Jenewa, Swiss.....	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019.....	<b>7</b>
Tabel 2	: Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.....	<b>19</b>
Tabel 3	: Perbandingan Target dan Realisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019.....	<b>22</b>
Tabel 4	: Perbandingan Target dan Realisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019.....	<b>74</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2019.....	<b>23</b>
Grafik 2	: Perbandingan Realisasi IKU Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2018.....	<b>25</b>
Grafik 3	: Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2016-2018 dengan Target Rencana Strategis.....	<b>26</b>
Grafik 4	: Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 — 2019 (dalam ribuan rupiah).....	<b>73</b>
Grafik 5	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018—2019.....	<b>75</b>
Grafik 6	: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018—2019.....	<b>75</b>

Grafik 7	:	Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2018— 2019.....	<b>75</b>
Grafik 8	:	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – 2019 .....	<b>75</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	:	Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	
Lampiran 2	:	Matriks Capaian Kinerja	
Lampiran 3	:	Matriks Penyerapan Anggaran	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk penyampaian pertanggungjawaban dari pihak yang melaksanakan pekerjaan kepada pihak yang memberi pekerjaan. Pihak yang memberi pekerjaan adalah rakyat/masyarakat/publik, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah instansi pemerintah. Untuk waktu tertentu (satu tahun), instansi pemerintah melaporkan kepada publik (atau yang diberi wewenang untuk itu) kinerja yang telah dicapai secara kuantitatif dan secara kualitatif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah membuat Laporan Kinerja (LKj). Terdapat pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LKj memaparkan tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi atau suatu unit kerja dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.



**TUJUAN PELAPORAN KINERJA YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH:**

- memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Komitmen Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas SAKIP di lingkungannya tercermin dari upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (*continuous improvement*) terhadap kualitas seluruh dokumen SAKIP, pemanfaatannya serta mengawal implementasinya sebagai bentuk manajemen kinerja. Berdasarkan hal-hal di atas, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet menyusun LKj Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019.

LKj memiliki manfaat sebagai:

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan



## **B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan

materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;
2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;
4. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri;
5. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik dalam negeri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari:

1. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara;
2. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bidang memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

## **1. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara**

Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga negara.

Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- b. Subbidang Lembaga Negara.

## **2. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum**

Bidang Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dan pemerintahan umum.

Bidang Politik dan Pemerintahan Umum terdiri dari:

- a. Subbidang Politik; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Umum.

### **3. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa**

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang otonomi daerah dan pemerintahan desa.

Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Subbidang Otonomi Daerah; dan
- b. Subbidang Pemerintahan Desa.

Bagan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat digambarkan sebagai berikut:



Jumlah sumber daya manusia (SDM) Asisten Deputi Politik Dalam Negeri pada akhir 2019 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 1**

**Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/b	1	Asisten Deputi	1	1				1		1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	1		-	-	-				3
IV/a	1		1	3				3	2	1	
III/d	1		1								
III/c	5	Kepala Subbidang	6	1	4	-	-	5	3	2	5
III/b	1			-	1	-	-	1	1	-	1
III/a	5	Analisis	5	-	5	-	-	5	4	1	5
Jmlh	15		15	5	10	-	-	15	10	5	15

Komposisi kuantitas pegawai sebagaimana terlampir, apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masih belum ideal, karena terdapat sub bidang yang tidak memiliki dukungan staf. Sehubungan dengan kekurangan staf tersebut, telah dilakukan manajemen SDM dengan mengoptimalkan SDM yang tersedia, sehingga kegiatan kinerja dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung di antara ketiga bidang yang ada dengan tetap memperhatikan adanya *leading sector* sehingga setiap bidang mempunyai fokus dalam bekerja.

### C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor

tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang tersaji dalam analisis SWOT sebagai berikut:

### 1. Kekuatan Organisasi (*Strength*)

#### a. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi.

Komitmen pimpinan merupakan potensi dasar utama untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, modern, akuntabel, dan mencerminkan suatu organisasi yang berlandaskan asas-asas tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat unit kerja maupun organisasi.

#### b. Kebijakan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, kerja sama dan koordinasi antar satuan kerja merupakan faktor penting untuk menciptakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, efektif, dan efisien. Koordinasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri saat ini telah menggunakan aplikasi *dropbox*, *google drive*, dan *whatsapp* untuk melakukan koordinasi pekerjaan agar rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berjalan dengan cepat dan tepat.

#### c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas.

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, profesional, dan berkompeten yang merupakan lulusan dari universitas-universitas terbaik dari dalam maupun luar negeri. SDM tersebut menjadi bagian dari Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dan Sekretariat Kabinet setelah melewati serangkaian tes dan ujian secara ketat dan terbuka. SDM di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri juga didasarkan pada pola pembinaan karier berbasis sistem merit atau kinerja yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi.

#### d. Anggaran

Sumber daya keuangan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik dalam negeri dengan sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik dalam negeri.

#### e. Kedudukan dan kemudahan akses

Kedudukan dan kemudahan akses merupakan aspek strategis bagi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang berada di lingkungan lembaga kepresidenan karena setiap orang ingin memberikan yang terbaik bagi Presiden. Selain itu Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai aspek strategis dalam membantu Presiden terkait substansi kebijakan terutama karena posisinya yang netral dan terbebas dari ego sektoral.

Posisi tersebut menjadi strategis mengingat Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tidak melaksanakan program-program yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tidak mempunyai kepentingan sektoral dan mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang.

Dalam melaksanakan salah satu fungsinya untuk menyampaikan pendapat berupa rekomendasi kebijakan, posisi netral yang dimiliki oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri merupakan aspek strategis yang memberikan hasil berupa rekomendasi kebijakan yang lebih berimbang kepada Presiden. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bisa memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi dalam pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah, serta yang berasal dari laporan masyarakat.

Pemberian rekomendasi tersebut dapat juga berasal dari kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi yang selama ini dilakukan ke berbagai

daerah terhadap implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, tindak lanjut arahan Presiden dan berbagai permasalahan pemerintahan. Posisi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang strategis seringkali memunculkan rekomendasi berupa solusi permasalahan pemerintahan yang ditemukan di lapangan.

## 2. Kelemahan Organisasi (*Weakness*)

- a. Meskipun memiliki SDM yang berkualitas, permasalahan terkait SDM masih tetap ada salah satunya mengenai peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM belum sepenuhnya optimal, mengingat keterbatasan jumlah anggaran dan masih kurang jelasnya konsep perencanaan dan bentuk pengembangan kapasitas SDM di Sekretariat Kabinet pada umumnya.
- b. Belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, mengingat jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas.
- c. Sarana dan prasarana di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masih belum berjalan maksimal terutama penggunaan alat penunjang seperti komputer dan *printer*.

## 3. Potensi/Kesempatan Organisasi (*Opportunity*)

- a. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.
- c. Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
- d. Dengan anggaran yang tersedia dan terus meningkat, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat terus memberikan rekomendasi atau kajian yang lebih banyak dan baik dari segi kualitas.
- e. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

## 4. Ancaman Organisasi (*Threat*)

Ancaman terhadap Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah tingkat kepercayaan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretaris Kabinet terhadap penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dibebankan pada Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri secara cepat dan tepat waktu mengingat jumlah sumber daya manusia yang terbatas.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

### **1. Aspek Ketatalaksanaan**

- a. Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan yang berhubungan dengan pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri. Masih terdapat ego sektoral antar instansi sehingga kurang bersinergi.
- b. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih belum dapat diterapkan secara konsisten dan menyeluruh oleh seluruh pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.

### **2. Aspek Sumber Daya Manusia**

Kualitas sebagian SDM masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, terutama penajaman analisis dan kejelian menangkap isu-isu strategis serta membangun jaringan informasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga. Jumlah keseluruhan SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri perlu menjadi perhatian penting, mengingat dengan beban kerja yang semakin tinggi dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan, dibutuhkan adanya penambahan SDM.

### **3. Aspek Prasarana dan Sarana**


Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu diambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Gambaran Umum Sasaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berada di bawah Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sasaran strategis yang terdiri dari 3 (tiga) *output* berupa rekomendasi.

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan :



Melihat seluruh tujuan di atas, tujuan yang relevan bagi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah **terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas**. Untuk menindaklanjuti tujuan dimaksud, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri merumuskan tujuan strategis, yaitu:

Tujuan strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tersebut dijabarkan menjadi sasaran strategis dan program yang memuat kegiatan yang

dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2019. Sasaran Strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun selama lima tahun.

Di tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri merencanakan pencapaian satu Sasaran Strategis yang telah memenuhi formulasi SMART, yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan) dan *Time-bound* (memiliki jangka waktu tertentu), yaitu:



Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian atau target masing-masing. Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masing-masing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator.



Meskipun telah ditentukan sasaran tahunan dengan jelas, diperlukan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang meliputi penetapan kebijakan dan program,

dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Sebagai suatu alat dari strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran.

#### B. Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri (2015-2019)

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet secara berjenjang melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan visi:

##### VISI ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

*“Menjadi Asisten Deputi yang profesional dan andal dalam mendukung Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan manajemen kabinet*

Visi Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, dinamika lingkungan strategis bidang politik dalam negeri, serta regulasi terkait sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri diarahkan untuk menjadi unit eselon II yang memiliki peran strategis, berkinerja secara profesional, serta mampu diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Presiden/Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Melalui perumusan visi tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri ditargetkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan serta memanfaatkan berbagai peluang di masa depan melalui peningkatan kualitas kinerja secara maksimal, terkait pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Guna mewujudkan visi tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan misi, yaitu:



Perumusan misi tersebut dimaksudkan untuk membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menjalankan fungsi dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dalam negeri agar dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya untuk mewujudkan visi serta melaksanakan misi yang telah ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memerlukan perumusan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang, agar diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, tujuan yang akan diwujudkan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu:



Tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan, sebagai hasil dari setiap proses analisis, pemantauan, dan evaluasi implementasi kebijakan oleh setiap *stakeholder*, maupun dalam setiap proses pengawalan formulasi dan perumusan kebijakan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah agar senantiasa sesuai arah kebijakan Presiden. Kinerja pencapaian tujuan akan dipantau dan diukur melalui indikator kinerja sejauh mana peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri periode 2015-2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai dalam jangka pendek (setiap tahun) selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya lainnya. Dengan berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan serta sebagai wujud penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai sepanjang tahun 2015-2019, yaitu:



Tujuan terwujudnya rekomendasi kebijakan yang akurat dan tepat akan dicapai melalui sasaran tahunan peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, dan secara berjenjang akan dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan dalam setiap kegiatan analisis dan pemantauan implementasi kebijakan bidang politik dalam negeri, pengawalan atas

setiap proses perumusan kebijakan strategis nasional bidang politik dalam negeri, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang politik dalam negeri, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan bidang politik dalam negeri.

Pemberian rekomendasi kebijakan ditargetkan senantiasa tepat dan akurat dalam menyelesaikan setiap permasalahan publik di bidang politik dalam negeri yang bersifat strategis, karena langsung akan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam mendukung Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet di bidang politik dalam negeri. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap akurat apabila ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

### **C. Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019**

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2019, program yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah program penyelenggaraan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan kegiatan yaitu dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik dalam negeri. Sasaran kegiatan yang dilakukan adalah terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik dalam negeri dengan volume output sebesar 210 rekomendasi.

Pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memiliki anggaran sebesar Rp. 1.475.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta), dengan penjabaran:

1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri sebesar Rp. 1.229.372.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam

negeri sebesar Rp. 146.598.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri sebesar Rp. 99.030.000,- (sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).

Guna terwujudnya sasaran kegiatan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berupa rancangan rekomendasi yang berkualitas dan memanfaatkan anggaran yang ada, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2019 menyelenggarakan sejumlah kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019.
2. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Tentang Penataan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga.
3. Penyusunan kajian Konsep Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Yang Baik Dalam Kerangka Kemitraan Bersama Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.
4. Pemantauan atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
5. Monitoring dan evaluasi implementasi setiap Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas di bidang politik dalam negeri.
6. Pengumpulan data dan koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Masyarakat.
7. Menghadiri rapat penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri bersama Kementerian/Lembaga.

**Tabel 2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2018**  
**Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri**

<i>SASARAN</i>		
<i>PROGRAM</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>
<i>/KEGIATAN</i>		
<b>Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri</b>	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen
	Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	100 Persen

<i>Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri</i>		
	<i>KEGIATAN</i>	<i>ANGGARAN</i>
<b>1.</b>	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	Rp1.229.372.000,-
<b>2.</b>	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	Rp146.598.000,-
<b>3.</b>	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri	Rp99.030.000,-
	Total Anggaran	Rp1.475.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 1).
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 2).
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (IKU 3).



**Tabel 3**

**Perbandingan Target dan Realisasi  
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019**

Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi dan Capaian Tahunan				
	Tahunan (%)	Tahunan (Kuantitas)	Realisasi Output (kuantitas)	Capaian Output (%) [(4):(3)]	Realisasi Outcome (kuantitas)	Realisasi Outcome (%) [(5):(4)]	Capaian Outcome (%) [(6):(2)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>IKU 1</b>	100%	175	186	106,29%	184	98,2%	98.9%
<b>IKU 2</b>	100%	15	15	100%	15	100%	100%
<b>IKU 3</b>	100%	20	28	140%	28	100%	100%


*Dashboard* Sistem Informasi Kinerja Terpadu di atas menunjukkan pada IKU 1, realisasi *output* menjadi *outcome* mencapai 98,9%, sedangkan realisasi *output* menjadi *outcome* pada IKU 2 dan IKU 3 Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil mencapai 100%. Dokumen berupa rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2019 adalah berjumlah **227 rekomendasi** atau **108,09%** dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tahun 2019, yaitu 210 dokumen. Jumlah persentase sebesar 108,09% tersebut melebihi nilai maksimal kategori realisasi kinerja yaitu 100%. Berdasarkan pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU untuk sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri **mencapai target yang direncanakan**, dengan realisasi penyelesaian rekomendasi sebesar 105.1% untuk IKU 1, 100% untuk IKU 2, dan 140% untuk IKU3.

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tahun 2015-2019 didapatkan angka perbandingan sebagai berikut:

- Seluruh dokumen yang dihasilkan sepanjang 2015 oleh unit kerja (sejak masih bernama “Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional” hingga menjadi “Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri”) berjumlah 342 dokumen yang terdiri dari 222 dokumen atau 255,22% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tahun 2015, yaitu 134 dokumen untuk periode Januari s.d. 12 Agustus 2015, sedangkan untuk RAB periode 13 Agustus s.d. 31 Desember 2015 telah menghasilkan 120 rekomendasi.

- Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 305 dokumen atau 218% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 140 dokumen.
- Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 282 rekomendasi atau 163% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 172 rekomendasi.
- Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 295 rekomendasi atau 171,5% dari jumlah seluruh *output* yang ditargetkan yaitu 172 rekomendasi.

**Grafik 1**  
**Perbandingan Capaian *Output***  
**Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2019**



Pada grafik di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah target dokumen atau rekomendasi dari tahun 2018-2019 di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Target dokumen atau rekomendasi tersebut selalu dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri hingga melebihi 100%.


Terkait dengan realisasi dari tahun 2017-2019, terlihat dalam grafik adanya kenaikan realisasi dokumen atau rekomendasi dari 282 dokumen di tahun 2017 menjadi 295 di tahun 2018. Namun demikian, realisasi dokumen atau rekomendasi

di tahun 2018 mengalami penurunan dari 295 dokumen di tahun 2018 menjadi 228 rekomendasi di tahun 2019, meskipun demikian nilai penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dan dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri masih mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Jika dilakukan perbandingan atas realisasi IKU pada tahun 2015-2019 pada Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, didapatkan data sebagai berikut:

1. Tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 120 rekomendasi yang terdiri dari 96 rekomendasi untuk IKU 1, 8 rekomendasi untuk IKU 2, dan 16 rekomendasi untuk IKU 3.
2. Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 305 dokumen yang terdiri dari 240 rekomendasi untuk IKU 1, 27 rekomendasi untuk IKU 2, dan 38 rekomendasi untuk IKU 3.
3. Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 282 rekomendasi yang terdiri dari 175 rekomendasi untuk IKU 1, 52 rekomendasi untuk IKU 2, dan 55 rekomendasi untuk IKU 3.
4. Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 295 rekomendasi yang terdiri dari 224 rekomendasi untuk IKU 1, 25 rekomendasi untuk IKU 2, dan 46 rekomendasi untuk IKU 3.
5. Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 227 rekomendasi yang terdiri dari 184 rekomendasi untuk IKU 1, 15 rekomendasi untuk IKU II, dan 28 rekomendasi untuk IKU 3.

**Grafik 2**  
**Perbandingan Capaian IKU Tahun 2015-2019**  
**Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri**




Jika dilakukan perbandingan terhadap target kinerja pada Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2019 untuk tahun 2017-2019 dengan realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tahun 2017-2019, didapatkan data sebagai berikut:

1. Tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan target dalam Rencana Strategis sebanyak 134 rekomendasi. Target tersebut dapat dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dengan menghasilkan 342 rekomendasi.
2. Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan target dalam Rencana Strategis sebanyak 140 rekomendasi. Target tersebut dapat dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dengan menghasilkan 305 dokumen.
3. Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menetapkan target dalam Rencana Strategis sebanyak 145 rekomendasi. Target tersebut dapat dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dengan menghasilkan 282 rekomendasi.

4. Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 295 rekomendasi dengan target dalam Rencana Strategis sebesar 156 rekomendasi.
5. Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 227 rekomendasi dengan target dalam Rencana Strategis sebesar 170 rekomendasi.

**Grafik 3. Perbandingan Realisasi *Output* Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dengan Target *Output* Renstra**



Penurunan realisasi dokumen atau rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri lebih disebabkan karena:

- Pelaksanaan analisis berkas di Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden cukup bergantung pada permohonan dari Kementerian/Lembaga.
- Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sangat selektif dan menyeluruh dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan terutama dalam hal penetapan kebijakan dan permohonan audiensi atau acara yang dihadiri/dipimpin oleh Presiden.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri yang mencapai 108,09% di tahun 2019 dapat diperoleh karena:

- Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri senantiasa terus memonitor arahan Presiden dan rencana kebijakan pemerintah di setiap rapat atau pertemuan yang membahas penetapan kebijakan pemerintah.
- Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri terbiasa dengan membuat laporan-laporan inisiatif dan kajian terkait isu-isu dan permasalahan aktual di bidang politik dalam negeri.
- Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri senantiasa bekerja dengan lebih efektif dan efisien dengan terus menggunakan sejumlah aplikasi seperti: *dropbox* dan *whatsapp* agar rekomendasi yang disampaikan berjalan dengan cepat dan tepat.
- Pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri selalu menjalin komunikasi dan koordinasi tidak hanya dengan K/L terkait, tetapi juga dengan pihak organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan masyarakat perseorangan yang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah.
- Pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berusaha untuk memenuhi SOP dan SP yang diterapkan di Sekretariat Kabinet.

Namun demikian, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri juga mengalami kendala dan hambatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

- Koordinasi yang kurang baik dan lancar dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik, serta intra organisasi Sekretariat Kabinet masih sering terjadi.
- Sarana dan prasarana kantor termasuk software dan aplikasi dalam menunjang kinerja masih kurang memadai.
- Masih kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pejabat dan pegawai di Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menyusun rancangan rekomendasi.

Kedepannya dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024 akan dilakukan perbaikan perencanaan sehingga tidak terjadi anomaly melalui

penyusunan perencanaan yang berfokus pada inisiatif Sekretariat Kabinet atau bersifat tematik.

## 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 1

Pada IKU 1 yaitu persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil memberikan rekomendasi sebanyak **186 rekomendasi** atau **106,2%** dari target rekomendasi sebesar 175 rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada IKU 1 didapatkan dari kegiatan perjalanan dinas, menghadiri FGD, pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan, penyusunan kajian di bidang politik dalam negeri, dan menghadiri rapat/seminar internasional.

### I. Beberapa rekomendasi dan isu-isu krusial dari IKU 1 yang bernilai strategis yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain:

#### a. Perkembangan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik (KTP-el)

Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Presiden perkembangan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik (KTP-el) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman sejumlah 187.677.483 jiwa (97,41%), sedangkan yang belum melakukan perekaman sebesar 4.999.380 jiwa (2,59%). Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong peningkatan jumlah perekaman KTP-el, antara lain upaya gotong royong jemput bola di beberapa daerah. Di sisi lain, sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan blanko KTP-el untuk Penghayat Kepercayaan.

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah menyampaikan perkembangan perekaman dan pencetakan KTP-el dengan pendapat:

- 1) Perekaman dan pencatatan KTP-el agar dapat ditingkatkan dan diupayakan secara maksimal mengingat pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dilaksanakan dalam waktu dekat.
- 2) Sosialisasi atas penyediaan blanko KTP-el untuk Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar lebih ditingkatkan, sebab pergantian

KTP-el dengan blanko yang mencantumkan penghayat kepercayaan baru dapat dilakukan apabila ada permintaan dari penduduk wajib KTP-el.

- 3) Revitalisasi infrastruktur *data center* perlu memperhatikan unsur kehati-hatian dan pengamanan *data center* tersebut dengan tetap melibatkan unsur Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat diperoleh jaminan bahwa data dan informasi kependudukan yang berada dalam *data center* tersebut tidak dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu.

#### **b. Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat**

Pasca berakhirnya Otonomi Khusus Papua pada tahun 2021, Pemerintah berencana untuk memperpanjang pelaksanaan UU tentang Otonomi Khusus Papua. Guna mempersiapkan revisi undang-undang tersebut, dibentuklah 3 kelompok yang akan menyusun substansi dalam rancangan revisi UU Otsus Papua sesuai dengan isu masing-masing. Sekretariat Kabinet, yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, masuk dalam Pokja II yang berfokus di bidang politik, pemerintahan, hukum, dan keamanan.

Dalam rapat koordinasi terakhir pada tanggal 11 Desember 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berpendapat kedepannya norma-norma kekhususan yang diatur dalam *draft* UU Otsus Papua diharapkan tidak terlalu spesifik seperti sebelumnya, sehingga masyarakat Papua dapat lebih mandiri dan lebih siap apabila kebijakan ini telah berakhir. Apabila nuansa kebijakan otonomi khusus tersebut masih kental sifat kekhususan dan eksklusifnya, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya permintaan kebijakan serupa dari daerah lain.

#### **c. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terkait Peran Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa guna Mengelola dan Memanfaatkan Dana Desa Secara Optimal**

Mendagri menyampaikan hasil Seminar Internasional dengan tema “Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Guna Mewujudkan Desa Sejahtera” yang salah satu rekomendasinya melalui peningkatan kapasitas Aparatur Desa. Terhadap hasil seminar tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat nomor: B.72/Seskab/Polhukum/02/2019 tanggal 19

Februari 2019 perihal Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dalam surat tersebut disampaikan agar peran Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (BPD) dapat ditingkatkan melalui, antara lain:

- 1) Melakukan standarisasi dalam penyusunan kurikulum dan modul pelatihan pada setiap BPD.
- 2) Membentuk Jabatan Fungsional baru bagi pengajar/fasilitator di BPD.
- 3) Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Desa yang pembiayaannya dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

**d. Penyelesaian Permasalahan Tukar Menukar Aset Pemerintah Kota Surabaya Dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan TNI Angkatan Laut**

Wali Kota Surabaya menyampaikan surat permohonan kepada Presiden terkait dengan penyelesaian permasalahan tukar menukar aset Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan TNI Angkatan Laut. Terhadap surat Wali Kota Surabaya tersebut, Plh. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor: B.777/Setkab/Polhukam/09/2018 tanggal 5 September 2018 yang pada intinya menyampaikan agar Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memfasilitasi penyelesaian permasalahan tukar menukar aset tanah antara Pemkot Surabaya dengan BPPT, mengingat permasalahan tersebut berkaitan dengan tugas dan fungsi DPOD.

Selanjutnya, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mewakili Sekretaris Kabinet selaku anggota DPOD terlibat aktif dalam rapat koordinasi tanggal 30 Januari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019 yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPOD guna membahas permasalahan tersebut, dengan hasil kesepakatan rapat yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri akan memfasilitasi proses penyelesaian Berita Acara Serah Terima (BAST) antara BPPT dan Pemkot Surabaya, namun sebelum pelaksanaan BAST tersebut dilaksanakan perlu tercapai dahulu kesepakatan antara Pemkot

Surabaya dengan Kementerian Pertahanan terkait dengan rencana pertukaran aset tanah seluas + 51.000 m<sup>2</sup>.

**e. Penyelesaian Permasalahan Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Rapat tersebut dilatarbelakangi oleh Gubernur Kalimantan Timur tidak berkenan untuk melantik Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur terpilih. Dalam rapat tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan untuk menerapkan Pasal 235 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dimana, menurut pemahaman Kementerian Dalam Negeri, pasal tersebut dapat dijadikan dasar Menteri Dalam Negeri mengambil alih kewenangan Gubernur untuk melantik Sekretaris Daerah terpilih.

Terhadap usulan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyampaikan bahwa pasal 235 UU Pemda tidak dapat digunakan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil alih kewenangan Gubernur, mengingat pasal tersebut dimaksudkan untuk pengisian jabatan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator (eselon III), sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I b). Selanjutnya forum rapat menyepakati perlu dikirim tim yang dipimpin oleh pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendekatan secara khusus guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

**f. Penanggulangan dan Penegakan Hukum Pertambangan Emas Liar yang Menggunakan Merkuri**

Beberapa kepala daerah menyampaikan surat kepada Presiden untuk mohon penanggulangan dan penegakan hukum pertambangan emas liar yang menggunakan merkuri, yaitu:

- 1) Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Bupati Solok Selatan, Bupati Dharmasraya, Bupati Sijunjung, Bupati Tanjung Jabung Timur, Bupati Muaro Jambi, dan Bupati Bungo melalui surat tanggal 12 November 2019; dan

2) Bupati Mandailing Natal melalui surat Nomor: 360/BPBD/2019 tanggal 29 November 2019.

Permohonan tersebut telah dilaporkan Sekretaris Kabinet kepada Presiden dalam memorandum Sekretaris Kabinet Nomor: M-1113, tanggal 3 Desember 2019, yang merekomendasikan agar Sekretariat Kabinet mengoordinasikan pelaksanaan Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, untuk memastikan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah menjalankan rencana aksi pengurangan dan penghapusan merkuri dimaksud.

**g. Pembangunan Gedung Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo**

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan permohonan kepada Presiden guna memberikan izin pembangunan gedung kantor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Terhadap permohonan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Negeri telah menyelenggarakan rapat pada tanggal 27 Juni 2019 yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, permohonan Menteri PUPR telah dilaporkan kepada Presiden sebagaimana tertuang dalam memorandum Sekretaris Kabinet Nomor: M-1101, tanggal 2 Desember 2019.

**h. Pembangunan Gedung Kantor dan Pelayanan di Lingkungan Kementerian Agama**

Menteri Agama menyampaikan kepada Presiden permohonan izin atas pembangunan gedung kantor dan pelayanan di lingkungan Kementerian Agama sebanyak 50 gedung kantor dan pelayanan yang terdiri dari 47 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 1 Kantor Wilayah Provinsi dan 2 Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama. Terhadap permohonan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 21 Mei 2019 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Rapat menyepakati bahwa Kementerian Agama perlu melengkapi data dukung pengajuan permohonan izin pembangunan gedung kepada Presiden, seperti penentuan prioritas atas gedung yang akan dibangun, ketersediaan tanah dan status tanah, ketersediaan anggaran, analisis penghitungan biaya dan rasio dengan besaran organisasi, serta data dukung lainnya yang dibutuhkan terkait dengan izin pembangunan gedung. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama telah menyampaikan sejumlah data dukung pengajuan permohonan izin gedung kepada Sekretariat Kabinet dan telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.961 tanggal 18 Oktober 2019.

**i. Pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota**

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan permohonan kepada Presiden agar dapat memberikan ijin untuk pembangunan gedung kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Batang, KPU Kabupaten Lampung Tengah, KPU Kota Metro, KPU Kabupaten Muko-Muko, KPU Kabupaten Tana Toraja, KPU Kabupaten Banggai Laut, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara, serta pembangunan kembali di gedung kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Lombok Utara yang rusak berat/hancur akibat gempa bumi. Terhadap permohonan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 8 April 2019 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemilihan Umum. Kesepakatan yang dihasilkan, antara lain:

- 1) Sekretariat Kabinet akan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen dokumen yang diperlukan oleh KPU.
- 2) KPU agar segera memproses dan menyampaikan kembali permohonan tersebut beserta dokumen kelengkapannya.

KPU kemudian menyampaikan kembali permohonan pembangunan sarana dan prasarana tersebut beserta dokumen kelengkapannya. Selain itu, usulan pembangunan gedung kantor KPU Provinsi NTB yang disampaikan sebelumnya diubah menjadi KPU Kabupaten Alor mengingat ketidaksesuaian peruntukan lahan di lokasi tersebut. Terhadap kelengkapan dokumen yang telah disampaikan kembali, Sekretariat Kabinet berpendapat permohonan tersebut telah cukup memadai untuk dapat dipertimbangkan dan perihal permohonan tersebut telah disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M.0531 tanggal 19 Juni 2019.

**j. Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau**

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk melanjutkan pembangunan gedung kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan gedung kantor digunakan sebagai pemberian layanan konseling dan pembinaan keluarga, tempat peningkatan kapasitas kader penyuluh dan tenaga kesehatan dalam pemberian layanan Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat, dan tempat penyimpanan alat dan obat kontrasepsi untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan. Permohonan pembangunan gedung kantor tersebut telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Sekretaris Kabinet nomor: M. 1179 tanggal 20 Desember 2019.

**II. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden untuk kemudian dijadikan kajian yang hasilnya disampaikan kepada Presiden, yaitu:**

**a. Pemantauan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019**

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 tersebut dengan melibatkan 4 unit kerja Asisten Deputi di Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan. Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut berfokus pada penyelenggaraan Pemilu Serentak secara garis besar, keterwakilan perempuan, penanganan konflik oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu), penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, perubahan status kelembagaan Sekretariat Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, netralitas ASN, Lembaga Pemantau Asing, dan persiapan pengamanan pemilu. Kegiatan dilakukan pada tahapan persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019 di 11 Provinsi, pada tanggal 24 Februari - 29 Maret 2019.



Gambar 1. Kegiatan Pemantauan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di KPU Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui memorandum Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nomor: M.0195/Polhukam/04/2019, tanggal 11 April 2019), yaitu:

- 1) Mempertimbangkan biaya transportasi yang tinggi untuk daerah kepulauan dan sulit dijangkau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/ Kabupaten/Kota perlu memetakan kondisi geografis daerah-daerah di kawasannya beserta kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pendistribusian logistik pemilu ke setiap daerah tersebut (dapat dipertimbangkan mekanisme biaya kemahalan).
- 2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi penegasan larangan kampanye dalam pasal 280 ayat (1) beserta sanksinya untuk merespon inkonsistensi dan mutitafsir Pasal 280 ayat (1) huruf h, Pasal 280 ayat (4), dan Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait penegakan tindak pidana pemilu.

Surat Edaran tersebut dapat menjadi rujukan bagi Sentra Gakkumdu untuk menangani dugaan tindak pidana pemilu terkait larangan kampanye dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h. Sebagai solusi jangka panjang, perlu dilakukan revisi UU Pemilu yang menegaskan klasifikasi tindak pidana pemilu serta penerapan sanksinya mengatur tentang larangan dalam kampanye.

- 3) Bawaslu perlu melakukan pemetaan terkait minat partisipasi Pemantau Pemilu Luar Negeri di tiap daerah dan memastikan bahwa Pemantau Pemilu Luar Negeri memperoleh informasi yang akurat terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah pemantauannya. Selain itu, laporan hasil pemantauan oleh Pemantau Pemilu Luar Negeri harus dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya.



Gambar 2. Kegiatan Pemantauan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Bawaslu Provinsi NTT

- 4) Kepolisian RI perlu mengidentifikasi dan memastikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana khusus pada masing-masing kepolisian daerah dalam mengoptimalkan pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 di daerah.

5) Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019:

- a) Terkait penambahan waktu penghitungan surat suara, KPU RI perlu melakukan langkah-langkah antisipatif, diantaranya ketersediaan listrik, pengamanan, dan kesiapan KPPS.
- b) Terkait diperbolehkannya penggunaan Surat Keterangan Perekaman KTP-el dan pindah memilih paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara, KPU RI perlu mengantisipasi jumlah DPTb yang akan terus berubah dan memastikan distribusi surat suara sesuai dengan perubahan DPTb tersebut.



Gambar 3. Kegiatan Pemantauan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

**b. Konsep Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang Baik dalam Kerangka Kemitraan Bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri melakukan penyusunan kajian tentang Konsep Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang Baik dalam Kerangka Kemitraan Bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada tahun 2019. Kajian tersebut disusun melalui penyelenggaraan diskusi terbatas yang melibatkan akademisi dari lingkungan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di 10 Universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan Universitas Andalas.



Gambar 4. Kegiatan Diskusi Terbatas tentang Konsep Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang Baik dalam Kerangka Kemitraan Bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah, di Universitas Indonesia.

Penyusunan kajian bertujuan untuk mendapatkan masukan atau pemikiran tentang pola pemberdayaan yang ideal bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah agar ormas yang hidup dan berkembang di Indonesia dapat menjadi mitra Pemerintah guna mencapai cita-cita nasional. Kajian berkesimpulan:

- 1) Ruang lingkup definisi ormas saat ini dianggap terlalu luas sehingga menyebabkan seluruh jenis kelompok masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan, organisasi sayap partai politik (OSP), dapat disebut sebagai ormas, serta mengakibatkan subjek hukum yang dimaksud menjadi kabur batasannya.
- 2) Pemberdayaan kepada ormas perlu diawali dengan kegiatan klasterisasi atau pemetaan. Klasterisasi atau pemetaan dilakukan terhadap lokasi kegiatan ormas, bidang kegiatan ormas (agama, pendidikan, lingkungan

hidup, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan dll), mitra kerja ormas, hasil kegiatan ormas, dan kondisi keuangan ormas.

- 3) Dengan kegiatan klasterisasi tersebut, pemerintah dapat menentukan perlakuan serta jenis pemberdayaan yang tepat bagi masing-masing ormas tersebut baik dalam bentuk bantuan dana, fasilitasi kebijakan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- 4) Pemberdayaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada ormas seyogianya tidak mengutamakan pemberian dana. Pemberian dana hanya akan menimbulkan ketergantungan dan membuat ormas menjadi tidak mandiri. Pemerintah seharusnya lebih berfokus pada pencerahan pola pikir dan memperkuat potensi ormas melalui pemberdayaan berupa *design thinking* dan *capacity building*.



Gambar 5. Kegiatan Diskusi Terbatas tentang Konsep Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan yang Baik dalam Kerangka Kemitraan Bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah, di Universitas Gadjah Mada.

#### c. Kajian Penataan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga

Pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 9 April 2018 dan 18 Juli 2018, Presiden memberikan arahan terkait penelitian dan pengembangan di Kementerian/Lembaga (K/L), yang pada intinya:

- 1) Hampir seluruh (K/L) memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 24,9 triliun.

Anggaran tersebut apabila tidak dikumpulkan tidak akan terlihat, tetapi ketika dikumpulkan sangat terlihat.

- 2) Perlu disusun desain dan strategi besar hal-hal yang ingin diteliti beserta *goal*-nya, agar anggaran sebesar Rp. 24,9 triliun dapat terlihat jelas hasilnya.
- 3) Mulai 2019, Balitbang yang terdapat di K/L agar semuanya dihapus dan digabung menjadi satu wadah besar dengan nama Badan Riset dan Pengembangan Nasional, sehingga hasilnya lebih baik.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah melakukan pengkajian terhadap penataan penyelenggaraan litbang di K/L melalui serangkaian *Focus Group Discussion* dengan melibatkan akademisi, pakar, peneliti, dan perwakilan K/L.



Gambar 6. Kegiatan FGD dengan melibatkan akademisi, pakar, peneliti, dan perwakilan K/L terkait penataan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kementerian/Lembaga

Kesimpulan kajian, antara lain:

- 1) Penataan kelembagaan menjadi solusi prioritas untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) di K/L.

- 2) Memperhatikan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pemerintah akan meliputi:
  - a) Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
  - b) BARISBANGNAS (lembaga litbang K/L dan lembaga jirap/BPPT).
  - c) BATAN, LAPAN, BIG, BMKG, serta lembaga litbang pada TNI, POLRI, dan BIN (lembaga dengan karakteristik penelitian khusus).
- 3) Penataan kelembagaan dilakukan dengan menghapus fungsi litbang di K/L dan selanjutnya menggabungkan lembaga litbang K/L dan lembaga pengkajian dan penerapan (jirap) K/L dalam satu lembaga tersendiri yaitu Badan Riset dan Pengembangan Nasional (BARISBANGNAS), dengan pengecualian kepada K/L yang memiliki karakteristik penelitian khusus.
- 4) Pengoordinasian, perencanaan, pengawasan, dan pembinaan iptek dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, sedangkan penyelenggaraan litbangjirap dilakukan oleh BARISBANGNAS.
- 5) Diperlukan penyusunan rencana induk pemajuan iptek yang akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan penyelenggaraan iptek, serta mencabut Rencana Induk Riset Nasional dan dokumen perencanaan litbang lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih.
- 6) Terkait dengan pendanaan, kajian mengusulkan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dapat memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola dana abadi iptek yang kredibel dan profesional. Sementara sistem penganggaran litbang K/L sebaiknya berdasarkan kompetisi, melalui *peer-reviewers* yang kredibel maupun *research grant*, *fleksibel*, *multi years agreement*, dan multi/lintas disiplin, serta optimalisasi *endowment fund* atau dana abadi.
- 7) Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional diharapkan dapat meningkatkan kompetensi jabatan fungsional (jabfung) terkait litbangjirap melalui pelaksanaan diklat yang lebih terkoordinasi dan hasil litbang dapat diandalkan oleh K/L. Di samping itu, perlu dilakukan perbaikan mekanisme penilaian indikator kinerja jabfung peneliti yang tidak

hanya menilai jumlah keluaran (output), namun juga melihat dampak (outcome) hasil litbang.

- 8) Peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu segera dibuat untuk memastikan seluruh lembaga iptek melaksanakan kewajibannya secara optimal, sehingga mendukung perbaikan ekosistem iptek di Indonesia.



Gambar 7. Kegiatan FGD dengan melibatkan akademisi, pakar, peneliti, dan perwakilan K/L terkait penataan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di Kementerian/Lembaga

#### d. Pemantauan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Kelurahan TA 2019

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah melaksanakan kegiatan pemantauan penyaluran dan pemanfaatan Dana Kelurahan (DAU Tambahan) TA 2019 dalam rangka mengetahui progres dan pelaksanaan penyaluran serta pemanfaatan Dana Kelurahan ke 14 Kabupaten/Kota. Kegiatan pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut atas Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 2 November 2018 tentang Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan.



Gambar 8. Kegiatan Pemantauan Penyaluran Dana Kelurahan TA 2019 di Kota Yogyakarta

Adapun rekomendasi atas pemantauan penyaluran dan pemanfaatan Dana Kelurahan TA 2019, pada intinya:

- 1) Mengoptimalkan pendampingan secara berjenjang dari kecamatan, kabupaten/ kota, hingga provinsi.
- 2) Perlu merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dengan mengadopsi/menambah pengaturan terkait pengelolaan aset yang bersumber dari Dana Kelurahan (DAU Tambahan).
- 3) Perlu sosialisasi yang lebih intensif terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019.



Gambar 9. Kegiatan Pemantauan Penyaluran Dana Kelurahan TA 2019 di Kota Jambi

- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara Kelurahan dalam mengelola Dana Kelurahan (DAU Tambahan) melalui pengadaan Aparatur Sipil Negara bagi kelurahan untuk selanjutnya diberikan pelatihan yang dibutuhkan. Adapun upaya peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara Kelurahan dapat memanfaatkan sumber daya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di daerah.
- 5) Perlu perumusan kembali indikator pengkategorian Dana Kelurahan yang lebih tepat.



Gambar 10. Kegiatan Pemantauan Penyaluran Dana Kelurahan TA 2019 di Kabupaten Lombok Tengah

### III. Menghadiri Kegiatan-Kegiatan Pemerintahan di Luar Negeri

#### a. Sidang Ke-106 *International Maritime Organization Legal*, London, Inggris

Sidang ke-106 *International Maritime Organization Legal* (IMO LEG) diselenggarakan pada tanggal 27-29 Maret 2019 di Markas Besar IMO di London, Inggris. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Mr. Volker Schofisch (Jerman) dan Wakil Ketua Mr. Gilliant Grant (Kanada), serta dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota IMO, serta observers dari negara-negara anggota IMO dan berbagai asosiasi di bidang maritim.

Pada Sidang ke-106 IMO LEG, Delegasi Republik Indonesia memberikan prioritas pada pembahasan agenda utama, yaitu mengenai jaminan finansial dalam kasus penelantaran pelaut dan tanggung jawab pemilik kapal khususnya terkait penanganan kasus anak buah kapal Warga Negara Indonesia Miss

Gaunt dan Northwind, pemalsuan dan penyalahgunaan sertifikat dan pendaftaran kapal, perlakuan adil bagi pelaut, dan kajian hukum instrumen IMO terkait *Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)*.



Gambar 11. Kegiatan sidang Ke-106 *International Maritime Organization Legal*,  
London, Inggris

**b. *The 16<sup>th</sup> ASEAN Regional Forum Security Policy Conference*, di Bangkok, Thailand**

*The 16<sup>th</sup> ASEAN Regional Forum Security Policy Conference* diselenggarakan pada tanggal 22-23 Mei 2019 di Bangkok, Thailand. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan negara-negara ASEAN dan Mitra Dialog.



Gambar 12. kegiatan *The 16th ASEAN Regional Forum Security Policy Conference*, di Bangkok, Thailand

Hasil dari kegiatan *The 16<sup>th</sup> ASEAN Regional Forum Security Policy Conference*, antara lain:

- 1) Keamanan maritim menjadi salah satu perhatian utama negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, sehingga dibutuhkan kerja sama yang lebih intensif di kawasan khususnya mengenai perlindungan dari upaya pembajakan kapal serta pencurian sumber daya perikanan.
- 2) Diperlukan mekanisme *counter-terrorism* yang komprehensif dengan tidak hanya terfokus pada tindakan represif, namun upaya-upaya preventif yang berkelanjutan.
- 3) Diperlukan penanggulangan masalah keamanan siber yang terkoordinasi dan terintegrasi oleh para stakeholder di kawasan Asia-Pasifik.
- 4) Dalam menjaga stabilitas kawasan, diperlukan suatu mekanisme HADR (*Humanitarian Assistance and Disaster Relief*) sebagai media koordinasi lintas sektor dalam kerangka kerja regional.
- 5) Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik perlu segera menyatukan visi politik untuk membangun upaya yang *tangible* dalam mewujudkan keamanan berkelanjutan.

Pertemuan tidak menghasilkan suatu dokumen kesepakatan namun telah sukses memfasilitasi pertukaran pikiran dan *best practices* yang ada. Hal ini menjadi pembuka jalan menuju upaya kerja sama yang lebih konkret pada forum-forum pembahasan berikutnya.

**c. *The 108<sup>th</sup> International Labour Conference (ILC) di Jenewa, Swiss***

*The 108<sup>th</sup> International Labour Conference (ILC)* diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 21 Juni 2019, di Jenewa, Swiss oleh *International Labour Organization (ILO)*. ILC terbagi dalam *Plenary Session* dan 4 komite yaitu *Standard Setting Committee on Violence and Harassment in the World of Work*, *Committee of the Whole (ILO Centenary Declaration)*, *Committee on the Application of Standards*, dan *Thematic Forums*. Pada tahun 2019, ILC mengambil tema "*Building a Future with Decent Work*". Delegasi Sekretariat Kabinet yang terbagi dalam 2 gelombang penugasan yaitu tanggal 10 - 14 Juni

2019 dan 17 -21 Juni 2019, telah hadir pada sesi *Plenary dan Committee of the Application Standards*.



Gambar 13. Kegiatan *The 108th International Labour Conference (ILC)* di Jenewa, Swiss

Hal yang dibahas dalam konferensi tersebut adalah mengenai dasar ketenagakerjaan serta perbudakan modern yang meliputi kerja paksa, penyiksaan, upah tidak layak, prostitusi, pekerja anak, dan pekerja ilegal. Rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet selaku anggota delegasi dalam forum tersebut antara lain:

- 1) Revolusi industri 4.0 mempengaruhi dunia ketenagakerjaan untuk beradaptasi dengan teknologi informasi yang modern dan serba otomatis, sehingga akan membawa perubahan skema pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada model vokasional (kejuruan) untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia dunia kerja yang mampu menguasai teknologi informasi.
- 2) Pemerintah Indonesia harus dapat memastikan kesesuaian arah kebijakan dan kesiapan instrumen nasional sebelum meratifikasi konvensi yang telah dihasilkan dalam ILC ke-108 tahun 2019, sehingga implementasi konvensi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien di Indonesia.

#### d. Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Osaka, Jepang

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 diselenggarakan pada tanggal 28-29 Juni 2019 di Osaka, Jepang. Isu-isu terkait pelaksanaan KTT G20 Osaka:

- 1) KTT G20 diwarnai dengan suasana perang dagang antara Amerika Serikat dengan RRT. Telah dilakukan pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi yang menyepakati akan bertemu kembali dalam rangka penangguhan pelaksanaan tarif di sela-sela KTT G20 Osaka.
- 2) Terkait isu perubahan iklim (*climate change*) telah ditegaskan bahwa Amerika Serikat keluar dari “*Paris Agreement*” (merupakan perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan yang direncanakan berlaku efektif tahun 2020).



Gambar 14. Kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang

Salah satu capaian penting dari KTT G20 Osaka adalah G20 Osaka *Leaders' Declaration*. Indonesia telah berhasil memasukkan beberapa isu penting ke dalam deklarasi tersebut, yaitu:

- 1) Peran perempuan sebagai agen perdamaian;
- 2) Isu *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF);
- 3) Ekonomi kreatif;

- 4) Referensi “*blended finance*” sebagai mekanisme pembiayaan *Sustainable Development Goals* (SDG’s); dan
- 5) *Non-paper* Indonesia untuk reformasi *World Trade Organization* (WTO) sebagai dasar penyelesaian dan penguatan fungsi-fungsi dalam mekanisme WTO khususnya *dispute settlement body*.

**e. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand**

Kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-34 Tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2019 di Bangkok, Thailand dengan mengusung tema “*Advancing Partnership for Sustainability*”. KTT ASEAN dihadiri oleh seluruh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN.

Rangkaian kegiatan terdiri dari *Opening Ceremony of the 34<sup>th</sup> ASEAN Summit; ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Youth, dan Business Advisory Council (ASEAN-BAC); 34<sup>th</sup> ASEAN Summit Plenary Meeting, Gala Dinner for the ASEAN Leaders and ASEAN Secretary-General; 13<sup>th</sup> Brunei Darussalam-Indonesia- Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Summit; dan 12<sup>th</sup> Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Summit*. Hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam rangkaian forum tersebut, antara lain:

- 1) Pentingnya masalah keamanan untuk penanganan konflik di Rakhine State, dan pentingnya tindak lanjut dari rekomendasi Laporan *Preliminary Needs Assesment* (PNA). Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses perdamaian di Rakhine State.
- 2) Dalam pertemuan-pertemuan bilateral dan *ASEAN Summit*, Presiden RI secara khusus membahas pentingnya peningkatan kerja sama dan investasi dalam negara-negara ASEAN untuk menjaga kekuatan negara ASEAN dalam menghadapi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
- 3) Isu Zona Ekonomi Eksklusif dibahas dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan sejumlah negara ASEAN.



Gambar 15. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand.

f. *The 15<sup>th</sup> Asia Legal Information Network (ALIN) General Meeting and International Conference, di Bangkok, Thailand*

Pertemuan *The 15<sup>th</sup> Asia Legal Information Network (ALIN)* merupakan pertemuan rutin tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2019 di Bangkok, Thailand dengan agenda membahas isu-isu di bidang hukum dalam rangka merespon agenda global terkait *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga poin penting yakni:

- 1) Penentuan tuan rumah untuk agenda pertemuan rutin ALIN ke-16 yang akan diselenggarakan di Korea Selatan.



Gambar 16. Kegiatan *The 15th Asia Legal Information Network (ALIN) General Meeting and International Conference, di*

- 2) Pembagian keanggotaan ALIN berdasarkan bidang keilmuan hukum pada masing-masing universitas (perdagangan dan internasional).
- 3) Sekretariat ALIN akan melakukan amandemen terkait penerimaan anggota baru, agar kedepannya semakin banyak universitas yang bergabung dalam forum kajian keilmuan hukum internasional tersebut.

**g. Asian-Pacific Postal Union (APPU) Executive Meeting, di Tokyo, Jepang**

*Asian-Pacific Postal Union (APPU) Executive Council Meeting* diselenggarakan pada tanggal 2 s.d. 6 September 2019 di Odaiba, Tokyo, Jepang. Acara terbagi menjadi beberapa sesi, yaitu *Plenary*, *APPC Governing Board*, laporan *Working Group Finance Committee*, laporan *Working Group Physical and E-commerce Service Business*, laporan *Working Group UPU CA Matters*, laporan *Working Group APPU/UPU Reform*, laporan *Working Group Market Development and E-service*, laporan *Working Group Supply Chain Integration*, laporan *Working Group Postal Financial Services*, *APP General Assembly*, dan *Forum Postal Innovation of Postal Network*.



Gambar 17. Kegiatan *Asian-Pacific Postal Union (APPU) Executive Meeting*, di Tokyo, Jepang

Beberapa hal yang dibahas dalam rangkaian kegiatan tersebut, antara lain:

- 1) *Working Group Finance* menyetujui laporan audit Biro APPU tahun 2018 yang menginformasikan beberapa hal, seperti total asset APPU sebesar USD 478,642.93, dimana pendapatan APPU yang berasal dari kontribusi negara anggota di tahun 2018 sebesar USD 190,135.93, sementara untuk tahun 2019 sebesar USD 190,268.24.
- 2) Terkait sistem remunerasi keanggotaan UPU, *Task Force on Reform of the System Applied to Contributions by Union Member Countries* sedang mempelajari 3 (tiga) model kontribusi, yaitu *UN Scale of Assessment* (UN SoA), *UPU Model*, dan *Pay to Use Model* yang kemudian akan dibahas kembali pada sidang CA POC bulan Oktober 2019 di Swiss.
- 3) Mengenai pembayaran kontribusi, sudah sesuai dengan posisi Indonesia di mana tidak ada rencana untuk menaikkan iuran kontribusi anggota APPU pada tahun 2019, meskipun terdapat rencana untuk merelokasi RTCAP (*Regional Technical Center for Asia Pacific*) dari Singapura ke Bangkok.

#### **h. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat**

Kegiatan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 23-27 September 2019 dengan dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada kesempatan kali ini Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden.

Sidang terbagi ke dalam beberapa agenda pertemuan, dengan inti sebagai berikut:

- 1) Pada pertemuan “Aksi Bersama Mengatasi Krisis Harga Kopi dan Mencapai Produksi Kopi Berkelanjutan”:
  - a) Wakil Presiden menyampaikan bahwa harga biji kopi dunia telah turun hingga 70%, salah satu penyebabnya adalah kelebihan pasokan produksi biji kopi dunia. Dampak utama dari krisis harga kopi antara lain, petani kecil sebagai korban yang paling dirugikan dan menanam kopi tidak lagi menjadi sumber penghidupan yang diminati.

- b) Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Indonesia memberikan beberapa masukan antara lain perlunya untuk terus memperluas pasar kopi, sementara mengendalikan jumlah pasokan, kapasitas petani kecil harus ditingkatkan, perlunya dibangun kemitraan antara industri dan petani kecil, serta perlunya upaya khusus untuk menjaga keseimbangan harga kopi bagi petani, industri, dan konsumen.
- 2) Pada pertemuan *“Galvanizing Multilateral Efforts for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion”*, Wakil Presiden menyampaikan 5 hal yang menjadi perhatian antara lain pentingnya multilateralisme, pentingnya menjaga perdamaian dunia, pentingnya penguatan regionalism (sustainable regionalism), pentingnya kerja keras untuk mencapai target SDGs 2030, dan pentingnya penghormatan prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3) Pada pertemuan *“High Level Panel on Building a Sustainable Ocean Economy”*, Wakil Presiden menyampaikan beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain mendorong aksi global dalam mengatasi sampah plastik laut, menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan mengarusutamakan isu laut dalam negosiasi perubahan iklim, termasuk pada *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*.
- 4) Pada pertemuan *“Leaders Dialogue on Strategic Responses to Terrorist and Violent Extremist Narratives”*, Wakil Presiden menyampaikan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu: memastikan adanya infrastruktur yang legal untuk mencegah penggunaan dunia maya untuk penyebaran konten radikal, pelibatan *platform* digital sebuah keniscayaan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melawan radikalisme dan terorisme melalui media social.
- 5) Pada pertemuan *“Climate Action Summit”*, Wakil Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan beberapa hal untuk mengurangi jumlah emisi gas rumah kaca, telah meluncurkan inisiasi pengembangan rendah karbon, dan juga telah mengintensifkan aksi terkait iklim. Tidak hanya itu Wakil Presiden juga memberitahukan kepada seluruh negara anggota bahwa Indonesia akan membangun fasilitas pendanaan lingkungan khusus untuk

memfasilitasi pendanaan iklim dan mendukung program lingkungan lainnya, serta mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam fasilitas pendanaan tersebut.

**i. *The 14<sup>th</sup> Joint Committee Meeting of General Review of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement di Tokyo, Jepang***

Pertemuan ke-14 *Joint Committee Meeting of General Review of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (JCM IJEPA) telah diselenggarakan pada tanggal 19-21 November 2019 di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam format *caucus* dan *plenary* yang terbagi atas 4 sesi pertemuan utama: (i) *Sub-committee of Trade in Goods*, (ii) *Sub-committee of Trade in Services*, (iii) *Sub-committee of Intellectual Property*, dan (iv) *Joint Committee Meeting*.

Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan ke-14 JCM IJEPA, antara lain:

- 1) Penyelesaian protokol amandemen terkait dengan *intellectual property* khususnya Pasal 106 (*General Provisions*), Pasal 112 (*Patents*), Pasal 113 (*Industrial Designs*), Pasal 117 (*Acts of Unfair Competition*), Pasal 119 (*Border Measures*), Pasal 120 (*Civil Remedies*), dan Pasal 121 (*Criminal Remedies*), hasilnya kedua pihak telah menyetujui draf protokol amandemen tersebut.



Gambar 18. Kegiatan *The 14th Joint Committee Meeting of General Review of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement di Tokyo, Jepang*

- 2) Namun, masih terdapat *pending issues* terkait Indikasi Geografis yang terdapat dalam Pasal 115bis, masing-masing pihak masih memerlukan kajian dan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait agar kedua belah pihak tidak dirugikan dengan adanya pengakuan Indikasi Geografis timbal balik Indonesia–Jepang.
- 3) Selain itu, Delegasi Jepang meminta agar Indonesia mulai mencabut larangan ekspor produk makanan dari Jepang khususnya produk yang berasal dari daerah Fukushima karena produk makanan tersebut dijamin telah melalui proses pengawasan yang ketat sehingga produk makanan tidak terkontaminasi oleh zat-zat radioaktif.
- 4) Delegasi Indonesia menyampaikan kembali tentang permintaan atas perbaikan *Product Specific Rules* (PSR) khususnya produk kopi, sorbitol, dan produk ikan. Namun, pihak Jepang masih mempertimbangkan dan memerlukan pembahasan dengan instansi terkait untuk permintaan tersebut.
- 5) Dalam pembahasan *Movement of Natural Person*, Indonesia meminta agar diberikan kesempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia untuk mengisi jabatan-jabatan pekerjaan di bidang pariwisata, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Namun, pihak Jepang meminta hal tersebut dibicarakan diluar pembahasan *General Review*.
- 6) Pertemuan *Joint Committe* IJEPA selanjutnya akan diselenggarakan di Indonesia pada awal tahun 2020 dan diharapkan delegasi Indonesia dan Jepang dapat mulai memfinalisasi draf Protokol Perubahan IJEPA pada pertemuan tersebut.

**j. 40<sup>th</sup> General Conference UNESCO di Paris, Prancis**

40<sup>th</sup> *General Conference* UNESCO diselenggarakan pada tanggal 12-27 November 2019 di Paris, Prancis. Pada konferensi tersebut Delegasi Republik Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan *national statement* pada tanggal 15 November 2019 yang dibacakan oleh Duta Besar RI untuk Perancis.



Gambar 19. Kegiatan 40th General Conference UNESCO di Paris, Prancis

Adapun materi yang disampaikan dalam *national statement* tersebut, antara lain:

- 1) Indonesia berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda SDGs.
- 2) Indonesia telah meluncurkan cultural development index dalam rangka mengukur progress pembangunan ditingkat nasional dan daerah dari sisi pemajuan kebudayaan.
- 3) Komitmen Indonesia untuk terus berkolaborasi dengan UNESCO dalam menjalankan program-program strategis guna peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
- 4) Indonesia akan berupaya untuk menjadi anggota ICC-MAB 2019-2023.

**k. The 8th UN Forum on Business and Human Rights di Jenewa, Swiss**

Pertemuan ke-8 *UN Forum on Business and Human Rights* (BHR8) diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 2019 di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Jenewa, Swiss. Sidang ini dihadiri oleh delegasi negara anggota PBB, negara observer, serta berbagai LSM, badan PBB dan organisasi internasional terkait lainnya.



Gambar 20. Kegiatan *The 8th UN Forum on Business and Human Rights* di Jenewa, Swiss

Sejumlah sesi diskusi yang dihadiri oleh Delegasi Indonesia dalam BHR8, antara lain: *Do companies prefer State action or inaction when it comes to promoting business respect for human rights*, *Gender Guidance for the UNGP-BHR*, *National action plans: From paper to practice*, *Addressing environmental harms-the business and human rights connection*, *What is needed for State-owned enterprises to lead by example?*, *Mediation as viable access to remedy?*, *Advancing the business and human rights agenda in the Pacific*, dan *Corruption: the business and human rights dimension*. Tindak lanjut Delegasi Indonesia, antara lain:

- 1) Indonesia sedang menyelesaikan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2020-2024 dan *Roadmap* Bisnis dan Hak Asasi Manusia 2020-2024. Dukungan dan kerjasama semua pihak (*stakeholders*) sangat diperlukan agar kedua dokumen tersebut dapat diselesaikan dan diimplementasikan.
- 2) Para pelaku usaha Indonesia, terutama badan usaha milik negara perlu berperan aktif dalam Forum BHR ini mengingat isu hak asasi manusia telah masuk dalam rantai pasokan dunia (*global supply chain*). Penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar ekspor.
- 3) Pemerintah RI perlu mencermati isu bisnis dan hak asasi manusia secara komprehensif dari berbagai dimensi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk institusi hak asasi manusia nasional, pelaku bisnis, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media sebagai

mitra penting pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia nasional. Khususnya dalam mengatur strategi pelaksanaan UNGPs dalam kebijakan nasional yang dapat menyeimbangkan prioritas strategi pembangunan, investasi, hak asasi manusia, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan.

## 2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 2

Pada IKU 2 yaitu persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah berhasil memberikan rekomendasi sebanyak **15 rekomendasi atau 100 % dari target rekomendasi**. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada IKU 2 didapatkan dari kegiatan pengumpulan data dan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga, menghadiri undangan rapat penyusunan peraturan perundang-undangan bersama Kementerian/Lembaga, dan analisis berkas masuk kepada Sekretariat Kabinet.

Beberapa rekomendasi dari IKU 2 berupa rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang bernilai strategis yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain:

### a. Pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

Kementerian Dalam Negeri menginisiasi penyusunan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat bersama Kementerian/Lembaga terkait termasuk Sekretariat Kabinet. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat terdiri atas 16 Bab dan 57 Pasal, yang mengatur beberapa hal terkait pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, kompensasi atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat, dan lembaga adat.

Salah satu isu krusial dalam RUU tersebut adalah pemberian kompensasi atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat. Terhadap hal tersebut, Menteri Keuangan telah menyampaikan penolakan terhadap pemberian kompensasi dimaksud. Saat ini, pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat ditunda

sampai dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak selesai dalam rangka menjaga situasi politik tetap kondusif.

**b. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (RPP Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan)**

Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyelenggarakan rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Penyusunan RPP Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, pada tanggal 29 November 2019. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.

Dalam rapat tersebut mengemuka beberapa hal, antara lain:

- 1) RPP dimaksud akan ditetapkan pada tahun 2019, akan tetapi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa memproses apabila belum selesai pada tahap PAK.
- 2) Rapat selanjutnya akan membahas rumusan pasal baru yang akan diformulasikan oleh BNPP terkait kewenangan K/L dalam RPP dimaksud.

**3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama 3**

Pada IKU 3 yaitu persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah berhasil memberikan rekomendasi sebanyak **27 rekomendasi atau 135 %** dari target rekomendasi sebesar 20 rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada IKU didapatkan dari penyiapan bahan butir wicara Sekretaris Kabinet dan Presiden dalam menghadiri acara-acara yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Sekretaris Kabinet.

Beberapa rekomendasi dari IKU 3 berupa rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden yang bernilai strategis yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, antara lain:

**a. Penyiapan Bahan Presiden dalam Acara Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Seluruh Indonesia**

Presiden diundang hadir pada kegiatan Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 100.000 orang yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dari 416 Kabupaten/Kota. Sehubungan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyiapkan bahan berupa Butir Wicara Presiden dan Infografis terkait dengan kegiatan tersebut. Adapun materi dalam bahan tersebut mencakup perkembangan mengenai penyaluran dana desa dan pemanfaatannya. Diharapkan dana desa kedepannya dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat Desa serta pengembangan ekonomi masyarakat Desa. Selain itu, disampaikan juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**b. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet pada Rapat Konsultasi Antara Presiden dan Pimpinan DPR RI periode 2019-2024**

Rapat Konsultasi Antara Presiden dan Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2019 yakni satu hari pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Materi pada bahan Sekretaris Kabinet tersebut dikelompokkan menjadi 3 isu, yaitu:

- 1) Penyampaian prioritas Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 selama 5 tahun kedepan, yakni: pembangunan SDM; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan regulasi; penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
- 2) Penyampaian Pelaksanaan UU APBN TA 2020, yaitu: pemberian intensif perpajakan; percepatan penyelesaian 4 destinasi pariwisata super prioritas; penguatan neraca transaksi berjalan; peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial; penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan Dana Abadi untuk sumber daya manusia dan kebudayaan.

- 3) Penyampaian terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 serta Prolegnas Prioritas Tahun 2020, perlu dipertimbangkan melanjutkan pembahasan RUU yang pengesahannya ditunda di periode akhir masa kerja DPR RI 2014-2019, yaitu: RUU KUHP; RUU Mineral dan Batubara; RUU Pemasarakatan; dan RUU Pertanahan.

#### **c. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet dalam Mendampingi Presiden Menerima Anggota Bawaslu RI**

Presiden menerima audiensi Anggota Bawaslu pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan didampingi oleh Sekretaris Kabinet. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri menyiapkan bahan kepada Sekretaris Kabinet untuk pertemuan tersebut, yaitu:

- 1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (UU Pilkada) menyebutkan bahwa lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pilkada yang tidak mengandung unsur pidana yaitu Panwas Kabupaten/Kota.
- 2) Sedangkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkat dilakukan oleh Bawaslu, termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah bersifat tetap.
- 3) Guna mendapatkan kepastian hukum atas perbedaan nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” dan “Bawaslu Kabupaten/Kota” pada kedua peraturan perundang-undangan, maka sedang diajukan *judicial review* UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
- 4) Apabila Pilkada Serentak 2020 masih menggunakan nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini tidak dapat bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, dan harus membentuk Panwas Kabupaten/Kota.

#### d. **Penyiapan Bahan Pertemuan Presiden dengan Para Ketua Paguyuban Provinsi Papua**

Presiden melakukan pertemuan dengan para Ketua Paguyuban Provinsi Papua pada tanggal 15 Oktober 2019. Pertemuan tersebut membahas terkait pemulihan kondisi keamanan di Papua pasca kerusuhan. Materi butir wicara Presiden yang disiapkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Pemulihan kondisi keamanan pasca kerusuhan di wilayah Papua dengan mengganti pucuk pimpinan Polri di wilayah Papua sebagai salah satu upaya mengembalikan rasa saling percaya (*mutual trust*) masyarakat, serta mengintensifkan patroli bersama antara Polri dan TNI.
- 2) Pasca kerusuhan, pemerintah telah menghimbau dan meyakinkan penduduk yang mengungsi untuk kembali ke Papua dan melakukan aktivitas seperti sebelum terjadinya konflik.
- 3) Presiden melalui Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk tidak meninggalkan wilayahnya dan memastikan pelayanan publik telah seutuhnya pulih.
- 4) Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, serta pemulihan psikologis masyarakat yang terdampak kerusuhan.
- 5) Mengupayakan penegakan hukum dan penindakan secara tegas kepada pelaku kerusuhan dan menjamin transparansi proses penegakannya.
- 6) Pemerintah terus melakukan upaya untuk *counter black campaign* yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua di luar negeri agar dunia internasional mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta.
- 7) Mengedepankan unsur kearifan lokal di wilayah Papua dan Papua Barat untuk merekatkan kembali kerukunan antar suku di Papua dan Papua Barat.
- 8) Mempertimbangkan wacana perpanjangan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

- 9) Mendorong komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.

**e. Penyiapan Bahan Rapat Terbatas tentang Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi serta Penataan Badan Riset dan Inovasi**

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Kabinet untuk menyelenggarakan Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden tentang Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi serta Penataan Badan Riset dan Inovasi.

Rapat Terbatas tentang Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi serta Penataan Badan Riset dan Inovasi dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019. Adapun bahan materi rapat terbatas yang disiapkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Berdasarkan RPerpres tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BRIN merupakan lembaga yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang iptek, sekaligus juga menjadi lembaga yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan litbang. Hal ini berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Di samping itu, permasalahan penyelenggaraan litbang yang terjadi selama ini antara lain tumpang tindih penelitian akan semakin terjadi mengingat hampir setiap K/L mempunyai lembaga litbang yang melaksanakan penelitian.
- 2) Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN seyogianya mempunyai tugas pokok:
  - a) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka pemajuan dan pemanfaatan iptek.
  - b) mengoordinasikan dan menyinergikan potensi riset dan inovasi baik di perguruan tinggi, lembaga penelitian, litbang di kementerian/lembaga, litbang di BUMN, swasta, dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan litbang.
  - c) memberdayakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan diseminasi pemanfaatan hasil.

d) melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi jabatan fungsional terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan melalui pelaksanaan diklat yang lebih terkoordinasi dan hasil litbang dapat diandalkan oleh K/L. Perlu dilakukan perbaikan mekanisme penilaian indikator kinerja jabatan fungsional peneliti yang tidak hanya menilai jumlah keluaran (*output*), namun juga melihat dampak (*outcome*) hasil litbang.

3) Pembenahan sistem pendanaan litbang

a) Pengalokasian dana abadi iptek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2019), sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta alokasi anggaran pendidikan ataupun alokasi nonanggaran pendidikan yang akan dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN.

b) Mendorong keterlibatan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pendanaan penyelenggaraan litbang agar tidak hanya bergantung pada pemerintah, mengingat di negara maju dana riset didominasi oleh pihak swasta. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, melalui superdeductable tax untuk perusahaan yang bersedia melakukan riset; dan

c) Sistem penganggaran litbang K/L sebaiknya berdasarkan kompetisi, melalui peer-reviewers yang kredibel maupun research grant, fleksibel, multi years agreement, dan multi/lintas disiplin, serta optimalisasi endowment fund atau dana abadi.

**f. Penyiapan Butir Wicara Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Tahun 2019**

Presiden menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2019. Rakornas tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun materi butir wicara yang disiapkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Prioritas Pembangunan Nasional
  - a) Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah.
  - b) Tahun 2020, Pemerintah berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan tetap menjalankan pembangunan infrastruktur di daerah.
  - c) Kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dihimbau untuk membuat atau melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan SDM, sehingga SDM Indonesia menjadi lebih terampil, maju, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Regulasi dan Perizinan
  - a) Menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak lagi membuat peraturan di daerah dan perizinan yang banyak dan berbeli-belit sehingga menghambat dan memperlambat kegiatan investasi dan kegiatan perekonomian.
  - b) Meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memeriksa dan mengkaji dengan baik semua regulasi yang ada di daerah yang sudah lama dan masih digunakan, tetapi menghambat jalannya perekonomian di daerah.
  - c) Pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang akan sekaligus merevisi semua undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### **g. Penyiapan Bahan Pertemuan Intern Presiden dengan Para Gubernur**

Presiden melakukan pertemuan intern dengan Para Gubernur pada tanggal 15 November 2019. Materi bahan pertemuan yang disiapkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu:

- 1) Program pembangunan yang dilakukan di daerah harus sejalan dengan visi misi Presiden menuju 2045 Indonesia Maju yang berfokus pada pembangunan

SDM, peningkatan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, dan transformasi ekonomi.

- 2) Gubernur diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah konflik sosial berkembang di masyarakat sehingga tercipta situasi yang kondusif pasca Pemilu dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.
- 3) Menghimbau kepada seluruh Gubernur untuk tidak membuat peraturan dan perizinan yang banyak dan berbeli-belit sehingga menghambat dan memperlambat kegiatan investasi serta mencabut semua peraturan yang menghambat jalannya perekonomian di daerah.
- 4) Di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020, agar Gubernur memberikan komitmen untuk kesuksesan penyelenggaraannya, terutama dukungan anggaran yang telah ditetapkan.
- 5) Gubernur diharapkan tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan anggaran sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **h. Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet dalam Menghadiri Pembukaan Kongres Ikatan Notaris Internasional (*The International Union of Notaries/UINL*) Ke-29**

Sekretaris Kabinet menghadiri pembukaan Kongres Ikatan Notaris Internasional (*The International Union of Notaries/UINL*) Ke-29 pada tanggal 28 November 2019 di Jakarta. Materi yang disiapkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, yaitu:

- 1) UINL adalah sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berdiri pada tahun 1948 yang kini telah beranggotakan 88 negara. UINL bertujuan untuk memprioritaskan, mengoordinasikan, dan mengembangkan fungsi dan kegiatan notaris-notaris di seluruh dunia dengan cara menegakkan kode etik dan kemandirian notaris guna meningkatkan pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- 2) Ikatan Notaris Indonesia bergabung sebagai anggota UINL ke-66 pada tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominika. Pada tahun 2004, INI menjadi tuan

rumah dari *Asian Commission of UINL* dan memimpin komisi tersebut selama tahun 2016-2017.

- 3) Mengapresiasi peran notaris di seluruh wilayah Indonesia yang selama ini telah melayani masyarakat dalam setiap pembuatan akta penting. Notaris diharapkan agar dapat menjalankan profesinya secara terhormat, bermartabat serta profesional, dan senantiasa menjunjung kode etik yang ada agar bermanfaat bagi masyarakat selaku pengguna jasa.
- 4) Dalam menjalankan tugas, notaris harus berpedoman pada prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian secara saksama atas subjek, objek, data, dan dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penerbitan produk notaris.
- 5) Notaris merupakan ujung tombak pemerintah dalam program *Ease of Doing Business* (EODB) dalam hal pembentukan badan usaha. Notaris harus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait proses pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS) demi meningkatkan EODB Indonesia, dengan tetap menekankan prinsip kehati-hatian.
- 6) Notaris memiliki peran dalam menjaga keamanan negara dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang, melalui kewajibannya melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) dengan pemberlakuan aplikasi *online* yang dikenal sebagai *Gathering Reports & Information Processing System* (GRIPS) (Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

## **B. Analisis Penggunaan Sumber Daya**


Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

## 1. Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang kegiatan operasional semua program kegiatan dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pagu awal anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri pada tahun 2019 sebesar Rp1.475.000.000,00. Pada pertengahan tahun 2019, anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mengalami revisi. Untuk IKU 1 pagu awal sebesar Rp1.229.372.000,00 berubah menjadi Rp1.399.613.000,00, IKU 2 dengan pagu awal sebesar Rp146.598.000,00 berubah menjadi Rp38.011.000,00, dan IKU 3 dengan pagu awal sebesar Rp99.030.000,00 berubah menjadi Rp37.266.000,00.

Revisi anggaran tersebut dilakukan dengan tujuan agar rencana penyusunan rekomendasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berjalan lancar. Dengan anggaran sebesar Rp1.475.000.000,00, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat menghasilkan sebesar 227 rekomendasi yang dapat melampaui target yang ditetapkan awal tahun sebesar 210 rekomendasi. Setiap tahunnya, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil merealisasikan anggaran dikisaran 99,91%-99,98%.

**Grafik 4. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran  
Tahun 2016—2019 (dalam ribuan rupiah)**



Akun	Pagu Awal di POK	Pagu Anggaran setelah revisi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
201	Rp1.229.372.000	Rp1.399.613.000	Rp1.399.599.222	99,99%	106,2 %
202	Rp146.598.000	Rp38.011.000	Rp38.006.180	99,98%	100%
203	Rp99.030.000	Rp37.376.000	Rp37.266.000	99,70%	135%
<b>Total</b>	<b>Rp1.475.000</b>	<b>Rp1.475.000</b>	<b>Rp1.474.871.402</b>	<b>99,98%</b>	<b>108,57%</b>

**Tabel 4. Rincian Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik  
Dalam Negeri Tahun 2019**

## 2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 15 orang. Jika dibandingkan dengan data per 31 Desember 2018 yaitu sebanyak 13 orang, terdapat penambahan jumlah sebanyak 2 orang. Kenaikan tersebut seiring dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 2 CPNS yang ditempatkan di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.


Guna mencapai visi dan misi Sekretariat Kabinet dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta penyelenggaraan management kabinet, Sekretariat Kabinet membutuhkan sumber daya manusia yang baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Dalam kondisi ideal, setiap subbidang di unit kerja memiliki 2 (dua) orang staf. Berikut rincian dari jumlah *existing* staf yang ada serta jumlah tambahan staf berdasarkan tiap-tiap Bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri:

1. Bidang Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Negara
  - a. Jumlah staf saat ini: 1 orang
  - b. Jumlah tambahan staf yang diperlukan: 3 orang
2. Bidang Politik dan Pemerintahan Umum:
  - a. Jumlah staf saat ini: 1 orang
  - b. Jumlah tambahan staf yang diperlukan: 3 orang
3. Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa


- a. Jumlah staf saat ini: 3 orang
- b. Jumlah tambahan staf yang diperlukan: 1 orang

Berdasarkan rincian tersebut, total jumlah staf yang masih diperlukan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri adalah 7 (tujuh) orang staf agar dapat mengimbangi beban kerja yang ada.


Dari segi kualitas, berikut gambaran perbandingan komposisi SDM Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dari segi tingkat pendidikan, jenis kelamin serta golongan.



**Grafik 5. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016—2019**



**Grafik 6. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016—2019**



**Grafik 7. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016—2019**

Dari segi tingkat pendidikan, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 cenderung stagnan mulai sejak tahun 2015-2019. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memberikan kesempatan luas bagi pegawai dengan tingkat pendidikan S1 untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi ke jenjang S2. Kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet.

### 3. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dapat dianalisis berdasarkan data kuantitas aset di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, khususnya jumlah komputer serta peralatan penunjangnya. Berdasarkan data jumlah aset Sekretariat per 31 Desember 2019 jumlah aset komputer ada sebanyak 15 unit,

dengan komputer dengan kondisi baik sebanyak 9 unit, dan komputer dengan kondisi rusak ringan sebanyak 6 unit dan telah diupayakan untuk pemesanan komputer baru sebagai penggantinya. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri juga memiliki laptop sebanyak 1 unit yang berkondisi baik. Saat ini Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri maka dapat disimpulkan seluruh pegawai telah mendapat sarana pendukung kerja berupa komputer.

Pada tahun 2019 telah dilakukan renovasi penataan ruang kerja Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang berhasil untuk menciptakan atmosfer yang lebih terbuka guna meningkatkan kinerja pegawai. Tata ruang kantor pada Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah diatur dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pegawai, yang memudahkan interaksi setiap pegawai dan juga interaksi dengan pimpinan.

### C. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2019


Pada tahun anggaran 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp1.474.831.402,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan. Dari realisasi anggaran tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan *outcome* sebanyak 227 rekomendasi yang terdiri dari 186 rekomendasi pada IKU 1 (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 15 rekomendasi pada IKU 2 (persetujuan prakarsa dan izin substansi PUU), dan 28 rekomendasi pada IKU 3 (materi rapat dan sidang kabinet), melebihi target *outcome* sebesar 210 rekomendasi.

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri tahun 2016, 2017 dan 2018 didapatkan angka perbandingan sebagai berikut:

- Tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang kemudian

dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sehingga menjadi Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah). Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp 659.464.950,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,91%.

- Tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 80. 096.000,- (delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 1.019.040.000,- (satu miliar sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah). Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp. 1.018.782.000,- (satu miliar delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 99,97%.
- Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memperoleh anggaran sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menyerap Rp. 649.999.110,- (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) atau sebesar 99,99%.



**Grafik 8.**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 – 2019**

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri**

Dari data-data di atas, kesimpulan umum tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2019 adalah sebagai berikut.

*a. Dari Segi Anggaran*

Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri mendapatkan anggaran sebesar Rp1.475.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dari total anggaran yang dapat dimanfaatkan tersebut, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga terealisasi sebesar Rp1.474.831.402,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran yang tersebar di beberapa akun, yang tidak mungkin lagi dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan.

*b. Dari Segi Output dan Outcome*

Output yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sepanjang 2019 berjumlah 229 output yang terdiri dari 186 output pada IKU 1 (rencana dan penyelenggaraan pemerintahan), 15 output pada IKU 2 (persetujuan prakarsa dan izin substansi PUU), dan 28 output pada IKU 3 (materi rapat dan sidang kabinet). Jumlah output yang dihasilkan pada tahun 2019 melebihi target *output* sebesar 210 rekomendasi dengan capaian hingga 109%. Sedangkan dari segi *outcome*, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri berhasil menghasilkan 227 rekomendasi yang terdiri dari 187 rekomendasi pada IKU I, 15 rekomendasi pada IKU II, dan 28 rekomendasi pada IKU III. Capaian *outcome* berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) dari segi persentase adalah 98,92% untuk IKU 1, 100% untuk IKU 2, dan 100% untuk IKU 3.

Keseimbangan antara segi anggaran, *output*, dan *outcome* ini sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kinerja di masa datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dapat lebih meningkatkan kontribusinya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri.

#### **B. Langkah-langkah Perbaikan untuk Peningkatan Kinerja**

Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah mempertahankan kinerjanya, sebagaimana terlihat dari keberhasilan Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mencapai persentase pemanfaatan anggaran yang memuaskan. Untuk terus mempertahankan keberhasilan ini, dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri senantiasa melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja, seperti:

- 1) Mengadakan pertemuan rutin yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Menyusun program dan kegiatan di Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan Arahan Presiden dan isu-isu strategis dan aktual di bidang politik dalam negeri.
- 3) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, seminar, *workshops*, *Forum Group Discussion* (FGD), dan forum-forum semacamnya.
- 4) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 5) Memutakhirkan (*meng-update*) secara berkala informasi yang terkait dengan capaian *output* dan pemanfaatan anggaran oleh Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, serta terus berkomitmen untuk meningkatkan target kinerja setiap tahunnya minimal 10-20% dari target sebelumnya.
- 6) Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, seperti: menciptakan *database* isu-isu aktual di bidang-bidang dalam lingkup kerja Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri.
- 7) Menjalinkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : a.n. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019  
Pihak Pertama,  
a.n. Asisten Deputi Bidang Politik  
Dalam Negeri

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri	Rp.1.229.372.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri	Rp.146.598.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik dalam negeri	Rp.99.030.000,-
Total Anggaran	Rp.1.475.000.000,-

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan


  
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019  
Pihak Pertama,  
a.n. Asisten Deputi Bidang Politik  
Dalam Negeri


  
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

IKK 1	Orpol	LN	Politik	PUM	Otda	Pemdes	Total
Januari	3	0	2	2	3	7	17
Februari	2	0	2	0	5	0	9
Maret	0	1	2	5	1	1	10
April	2	0	3	3	4	0	12
Mei	3	1	5	5	5	1	20
Juni	1	1	2	2	4	0	10
Juli	3	2	3	0	8	0	16
Agustus	2	0	1	3	5	1	12
September	6	0	3	4	5	5	23
Oktober	5	2	4	5	5	3	24
November	8	1	7	3	3	3	25
Desember	3	2	0	1	2	0	8
REALISASI	38	10	34	33	50	21	186
TARGET							
IKK 2	Orpol	LN	Politik	PUM	Otda	Pemdes	Total
Januari	0	0	0	2	0	1	3
Februari	0	0	0	0	1	0	1
Maret	0	0	0	0	1	0	1
April	1	0	0	0	1	0	2
Mei	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	1	0	0	0	0	1
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	1	0	1
September	1	0	0	1	1	0	2
Oktober	1	0	0	1	0	0	2
November	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	1	1	0	0	2
REALISASI	3	1	1	4	5	1	15
TARGET							
IKK 3	Orpol	LN	Politik	PUM	Otda	Pemdes	Total
Januari	3	0	0	1	0	1	5
Februari	3	1	2	1	2	2	11
Maret	4	0	0	0	1	0	5
April	0	0	0	0	1	0	1
Mei	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	1	0	0	0	1
Agustus	0	0	1	0	0	0	1
September	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	1	0	0	0	0	0	1
November	2	0	0	0	0	0	2
Desember	0	1	0	0	0	0	1
REALISASI	13	2	4	2	4	3	28
TARGET							
TOTAL	54	13	39	39	59	25	229


CAPAIAN OUTPUT PER JABATAN




Asdep 1 (IKK 1)



Asdep 1 (IKK 2)




Asdep 1 (IKK 3)



Posisi Bertas Terakhir

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	TOTAL	(%)
Asisten Deputi	25	21	16	15	20	11	17	14	25	27	27	11	229	
Deputi	24	21	16	15	20	11	17	14	25	27	26	10	226	99%
Sekab	9	18	13	8	6	4	11	6	9	12	19	7	122	53%
Presiden	2	4	3	2	4	2	1	3	3	5	6	5	40	17%
SURAT KELUAR	1	2	1	0	0	0	3	0	1	0	1	0	9	4%

Posisi Bertas Terakhir



**REALISASI ANGGARAN**  
Per Pengelolaan Kegiatan Per  
Periode s.d. 31 Desember 2019

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

Berdasarkan Kuitansi  
Halaman : 1 dari 1

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	6.525.218.000	6.525.218.000	2.393.200.188	4.119.759.196	6.512.959.384	99,81	12.258.616
0301	ASDEP BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	6.525.218.000	6.525.218.000	2.393.200.188	4.119.759.196	6.512.959.384	99,81	12.258.616
0302	ASDEP BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA	1.475.000.000	1.475.000.000	641.664.538	833.166.864	1.474.831.402	99,98	168.598
0303	ASDEP BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	2.450.000.000	2.450.000.000	605.118.712	1.837.095.274	2.442.213.986	99,68	7.786.014
0304	ASDEP BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.500.218.000	1.500.218.000	503.339.820	994.118.433	1.497.458.253	99,81	2.759.747
		1.100.000.000	1.100.000.000	643.077.118	455.378.625	1.098.455.743	99,85	1.544.257

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI  
TAHUN 2019**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah menyajikan profil (hal 2)</li> <li>✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal iii)</li> <li>✓ Capaian kinerja (hal 22)</li> <li>✓ Lampiran telah mendukung (hal 28)</li> <li>✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 75)</li> <li>✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 71)</li> </ul>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dikerjakan PIC asdep</li> <li>✓ Data LKj telah memadai</li> </ul> <p>(Belum ada mekanisme)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data yang disajikan valid</li> </ul>
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah sesuai dengan PK (hal 17)</li> <li>✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 16)</li> <li>✓ Telah selaras (hal 16)</li> <li>✓ Telah sesuai (hal 19)</li> <li>✓ Telah sesuai sasaran &amp; indikator kinerja pada PK dengan IKU (hal 21)</li> <li>✓ Telah memadai (hal 21)</li> <li>✓ Perbandingan kerja 3 tahun (hal 23)</li> </ul>